
**OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUB SEKTOR MINERAL
DAN BATUBARA MELALUI PENGATURAN ROYALTI BATUBARA**

Oleh
Cecilia Margareth
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta, Indonesia
Email: cecilia.margareth@esdm.go.id

Abstrak

Tujuan dari makalah kebijakan ini untuk memperoleh konsepsi optimalisasi peningkatan penerimaan negara melalui kenaikan tarif royalti batubara. Makalah kebijakan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode perumusan masalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) kemudian strategi kebijakan yang diperoleh dianalisis dan ditentukan kebijakan prioritasnya menggunakan pendekatan Bardach. Dari hasil analisis diperoleh hasil peningkatan tarif royalti batubara sebesar 2% dapat membantu pertambahan peningkatan negara namun tidak membebani keuangan badan usaha apabila harga batubara berkisar diatas USD100 per ton. Perlu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kata Kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak, Royalti Batubara

PENDAHULUAN


Pemerintahan Kabinet Merah-Putih dilansir memerlukan anggaran belanja sebesar Rp. 3.900 triliun pada tahun 2025 sedangkan sesuai rancangan APBN 2025 telah menetapkan target belanja negara sebesar Rp. 3.621,3 triliun. Oleh sebab itu Pemerintahan membutuhkan tambahan anggaran belanja sebesar Rp. 300 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 guna memacu pertumbuhan ekonomi. Tambahan anggaran tersebut diperlukan agar dapat mewujudkan misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029 dan pada langkah awal ekonomi tahun 2025 akan digenjot tumbuh 5,8 hingga 5,9 persen. Namun, isunya pendapatan negara tersebut akan banyak digunakan untuk membayar utang jatuh tempo dan bunga utang. Dalam profil utang pemerintah, utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 sebesar Rp. 800,3 triliun sementara itu bunga utang yang perlu dibayar Pemerintah sebesar Rp. 552,9 triliun. Untuk itu, pemerintah akan mengejar potensi penerimaan pajak yang

masih dapat dikumpulkan sehingga kekurangan anggaran belanja dapat ditutupi.

Indonesia adalah negara yang dilimpahi kekayaan sumber daya alam, salah satunya yang menjadi tumpuan perekonomian negara adalah batubara. Berdasarkan laporan dari BP Statistical Review of World Energy tahun 2021, Indonesia adalah negara terbesar ke-tujuh didunia yang memiliki cadangan batubara terbesar atau sebesar 3,25% dari total Cadangan dunia. Secara spesifik, data dari Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan cadangan Batubara Indonesia sebesar 34,86 miliar ton. Cadangan Batubara Indonesia didominasi pada 2 lokasi, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Produksi Batubara tahun 2023 tercatat sebesar 775,2 juta ton atau naik sebesar 11% dari jumlah produksi tahun 2022 yaitu sebesar 687,4 juta ton.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam 4 (empat) tahun berturut-turut subsektor pertambangan batubara memberikan kontribusi mencapai 80% dari

total realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disumbang oleh pertambangan mineral dan batubara. Fluktuasi harga batubara dan dinamika proses bisnis yang terjadi dalam kegiatan penambangan dan penjualan batubara menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap total PNBP yang diterima negara. Adapun kontribusi PNBP tahun 2021 sebesar Rp. 75,5 triliun, tahun 2022 sebesar 183,5 triliun rupiah, tahun 2023 sebesar 172,96 triliun rupiah.



Grafik 1. Kontribusi PNBP Subsektor Minerba Tahun 2020-2024


PNBP yang berasal dari pertambangan batubara masih menjadi penyumbang PNBP terbesar dari subsektor mineral dan Batubara dengan proporsi antara 75% hingga 85% dari total PNBP Minerba selama 5 tahun terakhir. Fluktuasi harga Batubara dan dinamika proses bisnis yang terjadi dalam penambangan dan penjualan Batubara sangat berpengaruh pada total PNBP yang diterima negara.

Sepanjang tahun 2023, nilai Harga Batubara Acuan (HBA) cenderung mengalami penurunan. HBA tertinggi pada Januari 2023 sebesar 305,21 USD/ton dan mengalami penurunan sampai bulan November sebesar 139,80 USD/ton. Begitu juga di tahun 2024, HBA cenderung terus menurun dibandingkan dengan tahun 2023. HBA tertinggi pada bulan Juli 2024 sebesar 130,44 USD/ton setelah 6 bulan sebelumnya terus menurun hingga menyentuh harga 114,06 USD/ton pada Mei 2024.

Penurunan HBA disebabkan permintaan yang rendah di Eropa karena pasokan gas Eropa tetap kuat akibat kepastian

aliran pipa dari Norwegia dan tambahan kedatangan kapal tanker gas alam cair (LNG) yang stabil di Eropa. Selain itu, harga Batubara mengalami penurunan lebih lanjut di Tengah melimpahnya pasokan dan lemahnya permintaan dari China sebagai konsumen Batubara terbesar di dunia. Hampir 200 negara pada perundingan iklim PBB COP28 mengadopsi kesepakatan yang menyatakan bahwa dunia akan “beralih dari bahan bakar fosil” untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan membatasi pemanasan global.

Namun, walaupun HBA dalam 2 tahun terakhir mulai mengalami penurunan akan tetapi apabila dilihat dari kondisi finansial perusahaan batubara ternyata masih menunjukkan performa positif. Berdasarkan data Kompas, 2023 terdapat lima emiten batubara yang mampu membukukan laba bersih diatas Rp. 10 triliun pada tahun 2022. Angka tersebut dinilai sangat fantastis dan dapat dikategorikan masuk dalam jajaran Perusahaan publik paling menguntungkan bersaing dengan nama-nama besar dari sektor perbankan.



Grafik 2. Emiten dengan Laba Tertinggi Tahun 2022

Adaro Energi Indonesia (ADRO) mencatatkan diri sebagai emiten dengan laba bersih tertinggi mencapai Rp. 44,01 triliun. Angka tersebut lebih besar dari capaian Bank Central Asia (BBCA) yang laba bersih tahun lalu mencapai Rp. 41 triliun. Sementara itu Bayan Resources mencatatkan perolehan laba mencapai Rp. 24,81 triliun. Selanjutnya United Tractors (UNTR) sebagai emiten yang tergabung dalam Grup Astra mencatatkan laba bersih melonjak 117% menjadi Rp. 22,78

triliun. Pada peringkat keempat terdapat emiten yang dimiliki oleh Banpu Group, yaitu Indo Tambangraya Megah (ITMG) tercatat melonjak 176% menjadi Rp. 18,68 triliun. Terakhir ada emiten tambang Batubara BUMN, yaitu Bukit Asam (PTBA) yang mencatatkan kenaikan laba bersih 59% menjadi Rp. 12,78 triliun. Laba bersih tersebut lebih besar dari gabungan antara laba bersih Unilever Indonesia (UNVR) dan Bank Syariah Indonesia (BRIS). Berdasarkan data Rencana Kerja Anggaran Biaya dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga tercatat margin keuntungan Perusahaan tambang Batubara dapat mencapai 10% sampai 25%.

Oleh sebab itu, melihat formula tarif komoditas batubara saat ini yang masih terlalu rendah apabila dibandingkan dengan laju kenaikan harga Batubara, maka peningkatan tarif komoditas batubara perlu dipertimbangkan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari subsektor pertambangan.

METODE PENELITIAN

Makalah kebijakan ini adalah penelitian kualitatif dengan metode perumusan masalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) untuk memperoleh konsepsi optimalisasi peningkatan penerimaan negara melalui kenaikan tarif royalti batubara. Kemudian strategi kebijakan tersebut dianalisis dan ditentukan kebijakan prioritasnya menggunakan pendekatan Bardach. Pada Prabawati, Indah at al (2020) dijelaskan metode Bardach sebagaimana Patton dan Sawicki dalam Subarsono (2006) melakukan penilaian atas 4 aspek, yaitu kelayakan teknis (*technical feasibility*), kemungkinan ekonomik dan financial (*economic and financial possibility*), kelayakan politik (*political viability*), dan kelayakan administrasi (*administrative operability*).

A. Analisis dan Pembahasan


Untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari subsektor batubara perlu dilakukan analisa secara menyeluruh terhadap kondisi pertambangan batubara Indonesia. Tujuan dari analisis potensi peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari komoditas batubara untuk memperkirakan jumlah royalti dan bagi hasil penjualan batubara yang dapat diperoleh dari kondisi saat ini kemudian membandingkan potensi PNBP yang akan didapatkan dari peningkatan tarif royalti batubara. Peningkatan tarif royalti batubara perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sumberdaya dan Cadangan Batubara

Indonesia adalah negara yang kaya akan batubara dengan jumlah yang signifikan dengan cadangan Batubara terbesar keenam di dunia. Selain itu, Indonesia adalah salah satu eksportir batubara terbesar di dunia yang masih mengandalkan Batubara sebagai sumber energi Listrik utamanya ke Tiongkok dan India. Kedua negara tersebut adalah beberapa negara yang mengimpor batubara Indonesia untuk digunakan memenuhi sumber energi di negaranya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Batubara yang diekspor menunjukkan kecenderungan kenaikan dengan porsi rata-rata ekspor sebesar 76% dan sisanya digunakan didalam negeri sehingga secara signifikan merupakan penghasil penerimaan ekspor yang besar.


Apabila dibandingkan dengan jenis fossil fuel lainnya seperti minyak bumi dan gas alam, cadangan batubara Indonesia masih menjadi cadangan energi terbesar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Cadangan Batubara, gas alam, dan minyak bumi Indonesia masing-masing sebesar 27,16; 1,50; dan 0,57 miliar TOE (*tonne of oil equivalent*) dan Tingkat produksi ekuivalen tahun 2020 sevara berturut-turut adalah 396; 75,3; dan 59,9 juta TOE, maka umut Cadangan bahan bakar fosil Indonesia diperkirakan dapat bertahan selama 69 tahun

untuk batubara sedangkan untuk minyak bumi dan gas alam hanya 10 dan 20 tahun saja.



Gambar 1. Umur Cadangan fossil fuels Indonesia per tahun 2020

Pada tahun 2023 total cadangan batubara Indonesia mencapai 32 miliar ton dengan total sumber daya sebesar 97 juta ton. Jumlah ini menurun sebesar 5 miliar ton cadangan dan 53 miliar sumberdaya dibandingkan 5 tahun lalu. Hal ini dipicu dengan peningkatan produksi batubara setiap tahunnya dan peningkatan harga batubara sehingga apabila momen ini tidak dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan penerimaan negara maka sumber daya alam Indonesia tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.



Gambar 2. Neraca Sumberdaya dan Cadangan Batubara Tahun 2023

Secara umum, batubara kalori sedang dan rendah mendominasi seluruh kategori

sumber daya maupun Cadangan batubara Indonesia. Dengan total Cadangan batubara yang ekonomis ditambang sebesar 31,7 miliar pada tahun 2023 dan produksi sebesar 700 juta ton maka cadangan batubara diperkirakan akan habis pada tahun 2064 atau sekitar 40 tahun lagi dengan asumsi bahwa seluruh batubara kalori rendah dapat diproduksi dan digunakan secara ekonomis.

Oleh karena itu, optimalisasi nilai ekonomi komoditas batubara harus menjadi focus bersama sehingga dapat menghasilkan penerimaan negara yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.

2. Volume Produksi Batubara

Sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pengusahaan pertambangan mineral dan batubara diberikan melalui Kontrak Karya (KK) untuk mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) untuk batubara. Kontrak Karya dan PKP2B meliputi operasi pertambangan skala besar dan pada setiap kontrak dijelaskan syarat fiskal untuk perpajakan dan bukan perpajakan. Pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 diterapkan sistem perijinan berdasarkan daerah. Kewenangan penerbitan izin pertambangan menjadi desentralisasi yang menyebabkan banyaknya IUP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mencapai ribuan izin. Selain itu, Undang-undang 4 Tahun 2009 juga menetapkan bahwa KP sudah tidak menjadi kontrak yang berlaku dan sepenuhnya digantikan menjadi IUP sementara KK dan PKP2B yang telah ada tetap beroperasi sampai masa kontrak berakhir

Jumlah produksi batubara Indonesia beberapa tahun lalu didominasi oleh produsen besar yang memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau biasa dikenal dengan sebutan PKP2B, namun saat ini jumlah produksi yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah melonjak meningkat secara signifikan. Beberapa tahun lalu, jumlah produksi batubara PKP2B

mencapai 71% dari produksi batubara nasional dengan 10 produsen batubara terbesar di Indonesia dapat menggali batubara mencapai 60% dari produksi batubara nasional. Namun, saat ini produksi dari IUP dapat mencapai 49% dari produksi batubara nasional atau melonjak dari 29% pada tahun 2023. Peningkatan yang pesat ini disebabkan oleh masifnya penerbitan izin pertambangan pada tingkat daerah.

Tabel 1. Jumlah Produksi Batubara Tahun 2023

No	Jenis Perijinan	Jumlah Produksi (Ton)
1	PKP2B	206.831.423
2	IUPK	182.657.000
3	IUP	332.515.187
Total Produksi		722.003.610

3. Tarif Royalti Batubara

Dalam sektor pertambangan, royalti atau iuran produksi dikenal sebagai salah satu instrument fiskal sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha pertambangan karena telah diberikan kuasa untuk memanfaatkan sumber daya alam khususnya batubara. Setiap pelaku usaha pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Batubara (IUPK), dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada negara yang besarnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dasar pengenaan royalti adalah penjualan bersih dikalikan dengan harga patokan yang digunakan untuk perhitungan royalti. Harga patokan batubara tersebut ditetapkan setiap bulan melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Besaran tarif royalti atau iuran produksi bersifat regresif dan dipengaruhi oleh 2 (dua) hal yaitu tingkat kalori dan Harga Batubara Acuan

(HBA). Tarif royalti untuk pertambangan terbuka berkisar antara 5 hingga 13,5 persen tergantung pada tingkat kalori dan HBA. Bagi PKP2B, tarif royaltinya dihitung dengan cara 13,5 persen dikurangi tarif royalti yang berlaku. Sedangkan bagi IUPK batubara, tarif royaltinya dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. Perhitungan penjualan hasil tambang IUPK ditentukan tarifnya secara regresif dengan pembagian 5 (lima) cluster HBA. Untuk HBA lebih dari USD100 maka dikenakan tarif 28 persen dikalikan harga jual dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan barang milik negara eks PKP2B dari hasil produksi per ton.

Pada tahun 2023, Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 227 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Batubara yang mengatur kembali formula harga batubara acuan dan harga patokan batubara. Formula Harga Batubara Acuan dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26 persen, total sulphur 0,66 persen dan kadar abu sebesar 7,94 persen.

4. Penyesuaian Tarif Royalti Batubara

Saat ini batubara masih menjadi fondasi utama dalam bauran energi Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik. Di dalam memenuhi kebutuhan listrik, sebesar 67% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sepenuhnya belum dapat melepaskan diri dan sangat bergantung pada penggunaan batubara sebagai sumber energi meski dunia terus bergerak menuju energi terbarukan. Meskipun ada dorongan kuat untuk menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, namun kondisi infrastruktur dan teknologi serta keekonomiannya belum

siap untuk menggantikan peran batubara dalam skala besar.

Dengan kondisi tersebut, perlu diusulkan revisi tarif PNBPN komoditas Batubara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 untuk HBA \geq USD 90 yang biasanya dikenakan pada penjualan batubara ke luar negeri atau ekspor untuk meningkatkan penerimaan dari sub sektor batubara pada 3 jenis perijinan (IUPK, PKP2B, dan IUP) dengan skenario sebagai berikut:

KOMODITAS	SEMULA (PP 26 Tahun 2022)	USULAN
BATUBARA	Progresif, Tarif PNBPN IUPK 14-28%	<ul style="list-style-type: none"> Tarif Royalti naik 1% untuk HBA \geq USD 90 sampai tarif maksimum 13,5% Tarif Royalti naik 2% untuk HBA \geq USD 90 sampai tarif maksimum 13,5%

a) Kenaikan tarif royalti sebesar 1% pada harga \geq USD90

- 1) Kenaikan tarif royalti pada ijin IUPK Perpanjangan kontrak IUPK Perpanjangan kontrak berlaku aturan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2020 dengan ketentuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penjualan hasil tambang per ton dihitung dengan ketentuan harga saat ini sebesar USD120 per ton, maka tarif berlaku 28% dengan tarif BMN sebesar 0,21%.

PP 26 Tahun 2022			Usulan		
Tingkat Kalori \leq 4.200	Tarif BMN	PHT	Tingkat Kalori \leq 4.200	Tarif BMN	PHT
HBA < 70	5,00%	0,21%	HBA < 70	5,00%	0,21%
70 \leq HBA < 90	6,00%	0,21%	70 \leq HBA < 90	6,00%	0,21%
HBA \geq 90	8,00%	0,21%	HBA \geq 90	9,00%	0,21%
Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200			Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200		
HBA < 70	7,00%	0,21%	HBA < 70	7,00%	0,21%
70 \leq HBA < 90	8,50%	0,21%	70 \leq HBA < 90	8,50%	0,21%
HBA \geq 90	10,50%	0,21%	HBA \geq 90	11,50%	0,21%
Tingkat Kalori \geq 5.200			Tingkat Kalori \geq 5.200		
HBA < 70	9,50%	0,21%	HBA < 70	9,50%	0,21%
70 \leq HBA < 90	11,50%	0,21%	70 \leq HBA < 90	11,50%	0,21%
HBA \geq 90	13,50%	0,21%	HBA \geq 90	13,50%	0,21%

Pada HBA \geq USD90 untuk tingkat kalori \leq 4.200 semula tarif yang berlaku sesuai PP No. 26 Tahun 2022 sebesar 8%, maka kenaikan tarif sebesar 1% menjadi royalti sebesar 9%, BMN sebesar 0,21%, dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebesar 18,79%.

Pada HBA \geq USD90 untuk tingkat kalori > 4.200 – 5.200 semula tarif yang berlaku sesuai PP No. 26 Tahun 2022 sebesar 10,5%, maka kenaikan tarif sebesar 1% menjadi royalti sebesar 11,5%, BMN sebesar 0,21%, dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebesar 16,29%.

Pada HBA \geq USD90 untuk tingkat kalori \geq 5.200 semula tarif yang berlaku sesuai PP No. 26 Tahun 2022 sebesar 13,5%, maka kenaikan tarif sebesar 1% tidak memberikan perubahan apa pun karena sesuai kontraknya royalti batubara dibatasi paling tinggi 13,5%.

Berdasarkan perhitungan pada kondisi saat ini sesuai PP No. 26 Tahun 2022, dengan asumsi volume produksi pada IUPK Batubara sebesar 182.657.000 ton maka total royalti yang diperoleh sebesar Rp. 17.974.037.674.032. Apabila tarif eksisting saat ini dinaikkan menjadi 1% pada tiap tingkat kalori saat HBA \geq USD90 maka royalti yang didapat negara menjadi Rp. 19.158.808.653.470 sehingga selisih kenaikan PNBPN dari IUPK batubara yang akan didapat negara sebesar Rp. 1.184.770.979.438.

- 2) Kenaikan tarif royalti pada ijin PKP2B

Usulan kenaikan tarif royalti pada PKP2B sebesar 1% untuk harga diatas USD90, misal untuk batubara dengan kalori kurang dari 4.200 kkal/kg, apabila HBA lebih besar sama dengan

USD 90 per ton, maka tarif royalti dari yang semula sebesar 8% menjadi sebesar 9%. Begitu juga untuk kalori antara 4200 kkal/kg – 5200 kkal/kg, bila HBA lebih besar sama dengan USD 90 per ton, maka tarif dari yang semula sebesar 10,5% menjadi sebesar 11,5%, sedangkan untuk kalori lebih besar dari 5200 kkal/kg, maka tarif royalti dari yang semula sebesar 13,5% tetap sebesar 13,5%.

PP 26 Tahun 2022		Usulan	
Tingkat Kalori \leq 4.200	PHT	Tingkat Kalori \leq 4.200	PHT
HBA < 70	5,00%	8,50%	8,50%
70 \leq HBA < 90	6,00%	7,50%	6,00%
HBA \geq 90	8,00%	5,50%	4,50%
Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200		Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200	
HBA < 70	7,00%	6,50%	6,50%
70 \leq HBA < 90	8,50%	5,00%	5,00%
HBA \geq 90	10,50%	3,00%	2,00%
Tingkat Kalori \geq 5.200		Tingkat Kalori \geq 5.200	
HBA < 70	9,50%	4,00%	4,00%
70 \leq HBA < 90	11,50%	2,00%	2,00%
HBA \geq 90	13,50%	0,00%	0,00%

Berdasarkan perhitungan pada kondisi saat ini sesuai PP No. 26 Tahun 2022, dengan asumsi total volume produksi pada PKP2B sebesar 206.831.423 ton maka total royalti yang diperoleh sebesar Rp. 21.420.811.388.970. Apabila tarif eksisting saat ini dinaikkan menjadi 1% pada tiap tingkat kalori saat HBA \geq USD90 maka royalti yang didapat negara mengalami kenaikan menjadi Rp. 22.354.479.619.296 sehingga selisih kenaikan PNBP dari IUPK batubara yang akan didapat negara sebesar Rp. 933.668.230.326.

3) Kenaikan tarif royalti pada ijin IUP

Diusulkan tarif royalti naik sebesar 1% untuk harga diatas USD90, misal untuk batubara dengan kalori kurang dari 4.200 kkal/kg, apabila HBA lebih besar sama dengan USD 90 per ton, maka tarif royalti dari yang semula sebesar 8% menjadi sebesar 9%. Begitu juga untuk kalori antara 4200 kkal/kg – 5200 kkal/kg, bila HBA lebih besar sama dengan USD 90 per ton, maka tarif dari yang semula sebesar 10,5% menjadi sebesar 11,5%, sedangkan untuk kalori lebih besar dari 5200 kkal/kg, maka tarif royalti dari yang semula sebesar 13,5% tetap sebesar 13,5%.

PP 26 Tahun 2022		Usulan	
Tingkat Kalori \leq 4.200		Tingkat Kalori \leq 4.200	
HBA < 70	5,00%	HBA < 70	5,00%
70 \leq HBA < 90	6,00%	70 \leq HBA < 90	6,00%
HBA \geq 90	8,00%	HBA \geq 90	9,00%
Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200		Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200	
HBA < 70	7,00%	HBA < 70	7,00%
70 \leq HBA < 90	8,50%	70 \leq HBA < 90	8,50%
HBA \geq 90	10,50%	HBA \geq 90	11,50%
Tingkat Kalori \geq 5.200		Tingkat Kalori \geq 5.200	
HBA < 70	9,50%	HBA < 70	9,50%
70 \leq HBA < 90	11,50%	70 \leq HBA < 90	11,50%
HBA \geq 90	13,50%	HBA \geq 90	13,50%

Berdasarkan perhitungan pada kondisi saat ini sesuai PP No. 26 Tahun 2022, dengan asumsi volume produksi pada IUP Batubara sebesar 332.515,187 ton maka total royalti yang diperoleh sebesar Rp. 22.252.871.275.690. Apabila tarif eksisting saat ini dinaikkan menjadi 1% pada tiap tingkat kalori saat HBA \geq USD90 maka royalti yang didapat negara mengalami kenaikan menjadi Rp. 23.948.863.922.343 sehingga selisih kenaikan PNBP dari IUP batubara yang akan didapat negara sebesar Rp. 1.695.992.646.652.

b) Kenaikan tarif royalti sebesar 2% pada harga \geq USD90

Sama seperti skenario pertama, pada skenario kedua tarif royalti dinaikkan sebesar 2% dari kondisi saat ini sesuai dengan PP No. 26 Tahun 2022.

a) Kenaikan tarif royalti pada IUPK Batubara

Pada HBA \geq USD90 untuk tingkat kalori \leq 4.200 semula tarif yang berlaku sesuai PP No. 26 Tahun 2022 sebesar 8%, maka kenaikan tarif sebesar 2% menjadi royalti sebesar 10%. Sedangkan untuk tingkat kalori > 4.200 – 5.200 pada HBA \geq USD90 semula tarif yang berlaku sesuai PP No. 26 Tahun 2022 sebesar 10,5%, maka kenaikan tarif sebesar 1% menjadi royalti sebesar 12,5%.

Tingkat kalori \geq 5.200 pada HBA \geq USD90 untuk semula tarif yang berlaku sesuai PP No. 26 Tahun 2022 sebesar 13,5%, maka kenaikan tarif sebesar 2% tidak memberikan perubahan apa pun karena sesuai kontraknya royalti batubara dibatasi paling tinggi 13,5%.

PP 26 Tahun 2022			Usulan 2		
Tingkat Kalori ≤ 4.200	Tarif BMN	PHT	Tingkat Kalori ≤ 4.200	Tarif BMN	PHT
HBA < 70	5,00%	0,21%	HBA < 70	5,00%	0,21%
70 ≤ HBA < 90	6,00%	0,21%	70 ≤ HBA < 90	6,00%	0,21%
HBA ≥ 90	8,00%	0,21%	HBA ≥ 90	10,00%	0,21%
Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200			Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200		
HBA < 70	7,00%	0,21%	HBA < 70	7,00%	0,21%
70 ≤ HBA < 90	8,50%	0,21%	70 ≤ HBA < 90	8,50%	0,21%
HBA ≥ 90	10,50%	0,21%	HBA ≥ 90	12,50%	0,21%
Tingkat Kalori ≥ 5.200			Tingkat Kalori ≥ 5.200		
HBA < 70	9,50%	0,21%	HBA < 70	9,50%	0,21%
70 ≤ HBA < 90	11,50%	0,21%	70 ≤ HBA < 90	11,50%	0,21%
HBA ≥ 90	13,50%	0,21%	HBA ≥ 90	13,50%	0,21%

Berdasarkan perhitungan pada kondisi saat ini sesuai PP No. 26 Tahun 2022, dengan asumsi volume produksi pada IUPK Batubara sebesar 182.657.000 ton maka total royalti yang diperoleh sebesar Rp. 17.974.037.674.032. Apabila tarif eksisting saat ini dinaikkan menjadi 2% pada tiap tingkat kalori saat HBA ≥ USD90 maka royalti yang didapat negara menjadi Rp. 20.343.579.632.908 sehingga selisih kenaikan PNBP dari IUPK batubara yang akan didapat negara sebesar Rp. 2.369.541.958.876.

b) Kenaikan tarif royalti pada PKP2B

Usulan kenaikan tarif royalti pada PKP2B sebesar 2% untuk harga diatas USD90, dengan kalori kurang dari 4.200 kkal/kg maka tarif royalti dari yang semula sebesar 8% menjadi sebesar 10%. Begitu juga untuk kalori antara 4200 kkal/kg – 5200 kkal/kg, bila HBA lebih besar sama dengan USD 90 per ton, maka tarif dari yang semula sebesar 10,5% menjadi sebesar 12,5%, sedangkan untuk kalori lebih besar dari 5200 kkal/kg, maka tarif royalti dari yang semula sebesar 13,5% tetap sebesar 13,5%.

PP 26 Tahun 2022			Usulan 2		
Tingkat Kalori ≤ 4.200			Tingkat Kalori ≤ 4.200		
HBA < 70	5,00%	8,50%	HBA < 70	5,00%	8,50%
70 ≤ HBA < 90	6,00%	7,50%	70 ≤ HBA < 90	6,00%	7,50%
HBA ≥ 90	8,00%	5,50%	HBA ≥ 90	10,00%	3,50%
Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200			Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200		
HBA < 70	7,00%	6,50%	HBA < 70	7,00%	6,50%
70 ≤ HBA < 90	8,50%	5,00%	70 ≤ HBA < 90	8,50%	5,00%
HBA ≥ 90	10,50%	3,00%	HBA ≥ 90	12,50%	1,00%
Tingkat Kalori ≥ 5.200			Tingkat Kalori ≥ 5.200		
HBA < 70	9,50%	4,00%	HBA < 70	9,50%	4,00%
70 ≤ HBA < 90	11,50%	2,00%	70 ≤ HBA < 90	11,50%	2,00%
HBA ≥ 90	13,50%	0,00%	HBA ≥ 90	13,50%	0,00%

Berdasarkan perhitungan pada kondisi saat ini sesuai PP No. 26 Tahun 2022, dengan asumsi total volume produksi pada PKP2B sebesar 206.831.423 ton maka total royalti yang diperoleh sebesar Rp. 21.420.811.388.970. Apabila tarif eksisting saat ini dinaikkan menjadi 1% pada tiap tingkat kalori saat HBA ≥ USD90 maka royalti yang didapat negara mengalami kenaikan menjadi Rp. 23.288.147.849.622 sehingga selisih kenaikan PNBP dari IUPK batubara yang akan didapat negara sebesar Rp. 1.867.336.460.652.

c) Kenaikan tarif royalti pada IUP

Diusulkan tarif royalti naik sebesar 2% untuk harga diatas USD90 dengan kalori kurang dari 4.200 kkal/kg, maka tarif royalti dari yang semula sebesar 8% menjadi sebesar 10%. Begitu juga untuk kalori antara 4200 kkal/kg – 5200 kkal/kg, bila HBA lebih besar sama dengan USD 90 per ton, maka tarif dari yang semula sebesar 10,5% menjadi sebesar 12,5%, sedangkan untuk kalori lebih besar dari 5200 kkal/kg, maka tarif royalti dari yang semula sebesar 13,5% tetap sebesar 13,5%.


PP 26 Tahun 2022		Usulan 2	
Tingkat Kalori ≤ 4.200		Tingkat Kalori ≤ 4.200	
HBA < 70	5,00%	HBA < 70	5,00%
70 ≤ HBA < 90	6,00%	70 ≤ HBA < 90	6,00%
HBA ≥ 90	8,00%	HBA ≥ 90	10,00%
Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200		Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200	
HBA < 70	7,00%	HBA < 70	7,00%
70 ≤ HBA < 90	8,50%	70 ≤ HBA < 90	8,50%
HBA ≥ 90	10,50%	HBA ≥ 90	12,50%
Tingkat Kalori ≥ 5.200		Tingkat Kalori ≥ 5.200	
HBA < 70	9,50%	HBA < 70	9,50%
70 ≤ HBA < 90	11,50%	70 ≤ HBA < 90	11,50%
HBA ≥ 90	13,50%	HBA ≥ 90	13,50%

Berdasarkan perhitungan pada kondisi saat ini sesuai PP No. 26 Tahun 2022, dengan asumsi volume produksi pada IUP Batubara sebesar 332.515,187 ton maka total royalti yang diperoleh sebesar Rp. 22.252.871.275.690. Apabila tarif eksisting saat ini dinaikkan menjadi 2% pada tiap tingkat kalori saat HBA ≥ USD90 maka royalti yang didapat negara mengalami kenaikan menjadi Rp. 25.644.856.568.995 sehingga selisih kenaikan PNBP dari IUP batubara yang akan didapat negara sebesar Rp. 3.391.985.293.305.

Secara keseluruhan, dengan penyesuaian tarif diatas untuk komoditas batubara akan mengalami kenaikan PNBP sebagai berikut:

Jenis Perijinan	PP 26 Tahun 2022	Usulan Naik 1%	Usulan Naik 2%
	Rp	Rp	Rp
IUP	22.252.871.275.690	23.948.863.922.343	25.644.856.568.995
PKP2B	26.514.915.586.430	26.514.915.586.430	26.514.915.586.430
IUPK	52.545.400.824.000	52.545.400.824.000	52.545.400.824.000
Total PNBP	101.313.187.686.120	103.009.180.332.772	104.705.172.979.425

Berikut adalah grafik yang menggambarkan peningkatan PNBP ketiga Usulan tersebut dibandingkan dengan tarif eksisting (PP 26/2022).



Grafik 3. Perbandingan Usulan Peningkatan PNBP dengan Tarif Eksisting

Dari tabel dan grafik di atas, diperoleh gambaran peningkatan PNBP Minerba dibandingkan penerimaan eksisting (PP 26/2022), maka total PNBP Minerba akan meningkat sebesar Rp. 1,7 triliun untuk usulan kenaikan 1% dan meningkat sebesar Rp. 3,39 triliun untuk usulan kenaikan 2%.

5. Analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)

Analisa SWOT digunakan untuk merumuskan strategi dalam menghadapi peluang serta ancaman pasar terhadap suatu kebijakan yang akan dilakukan, dengan mengetahui kekuatan serta kelemahan dari kebijakan tersebut. Pengkombinasian setiap aspek, yaitu aspek strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman) kemudian ditentukan strategi atau kebijakan yang mampu mengoptimalkan kenaikan tarif royalti batubara sebesar 2% dengan konsep sebagai berikut:

- a. Strategi SO (*Strength-Opportunity*) dilakukan untuk menciptakan strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang.
- b. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*) dilakukan untuk menciptakan strategi dalam mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
- c. Strategi ST (*Strength-Threat*) dilakukan untuk menciptakan

strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman.

- d. Strategi WT (Weakness-Threat) dilakukan untuk menciptakan strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman.

Tabel 2. Pemetaan Strategi Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Peningkatan Tarif Royalti Batubara

<i>Aspek SWOT</i>	<i>Strength:</i> 1. Cadangan dan sumberdaya batubara yang masih besar 2. Ekspor batubara sebagai penggerak ekonomi Indonesia. 3. Kondisi harga batubara beberapa tahun terakhir sedang tinggi	<i>Weakness:</i> 1. Kurangnya industri hilirisasi di dalam negeri 2. Beban keuangan Perusahaan makin tinggi sehingga persentase setoran pajak badan berkurang 3. Potensi penurunan daya saing
<i>Opportunity:</i> 1. Permintaan batubara dari China dan India masih tinggi 2. Tarif royalti tinggi untuk ekspor dapat mendorong peningkatan nilai tambah hilirisasi	<i>Strategi SO</i> 1. Penguatan regulasi terkait tarif royalti batubara 2. Peningkatan ketahanan cadangan batubara 3. Percepatan kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Batubara di Dalam Negeri	<i>Strategi WO</i> 1. Penyusunan kebijakan peningkatan nilai tambah 2. Pemberlakuan tarif royalti bertahap
<i>Threat:</i> 1. Gugatan dari badan usaha pertambangan batubara 2. Optimalisasi cadangan berkurang karena badan usaha cenderung menambang pada SR yang masih ekonomis	<i>Strategi ST</i> 1. Sosialisasi intensif kepada Badan Usaha pertambangan batubara	<i>Strategi WT</i> 1. Penerapan tarif sementara atau skema pembayaran royalti bertahap 2. Peningkatan penggunaan batubara domestik

Berdasarkan tabel diatas teridentifikasi 8 (delapan) strategi kebijakan dengan rincian

strategi SO sebanyak 3 (tiga) strategi kebijakan, WO sebanyak 2 (dua) strategi kebijakan, ST sebanyak 1 (satu) strategi kebijakan, dan WT sebanyak 2 (dua) strategi kebijakan.

B. Pilihan Kebijakan

Strategi kebijakan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui peningkatan tarif royalti batubara disusun secara komprehensif dari hulu ke hilir. Pada subbab ini akan dibahas terkait penentuan kebijakan utama dan penentuan kebijakan prioritas.

- 1. Penentuan kebijakan utama

Pada pemetaan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui peningkatan kenaikan tarif royalti batubara diperoleh 8 (delapan) alternatif strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan tarif royalti batubara. Dari seluruh alternatif strategi tersebut yang berkenaan dengan permasalahan utama terdapat 5 (lima) strategi yang terkait, yaitu:

- a. Penguatan regulasi terkait tarif royalti batubara
- b. Peningkatan ketahanan cadangan batubara
- c. Percepatan kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Batubara di Dalam Negeri
- d. Sosialisasi intensif kepada Badan Usaha pertambangan batubara
- e. Peningkatan penggunaan batubara domestik

Selanjutnya setiap strategi tersebut dirumuskan dalam 5 (lima) kebijakan utama sebagaimana berikut.


Tabel 3. Strategi pada 5 (lima) Kebijakan Utama

Alternatif Strategi SWOT	Kebijakan Utama
Penguatan regulasi terkait tarif royalti batubara	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

	yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KU1)
Peningkatan ketahanan cadangan batubara	Peningkatan kegiatan eksplorasi batubara dan konversi sumberdaya menjadi cadangan dalam persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (KU2)
Percepatan kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Batubara di Dalam Negeri	Penerbitan regulasi terkait insentif royalti 0% dan harga khusus (KU3)
Sosialisasi intensif kepada Badan Usaha pertambangan batubara	Pelaksanaan sosialisasi kenaikan tarif royalti kepada badan usaha (KU4)
Peningkatan penggunaan batubara domestik	Penerbitan regulasi untuk transportasi berbasis Listrik dan industri hilirisasi (KU5)

2. Penentuan kebijakan prioritas

Untuk menentukan skala prioritas kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka Solusi atas permasalahan utama optimalisasi peningkatan penerimaan negara bukan pajak melalui peningkatan tarif royalti batubara dilakukan dengan metode Bardach yang memberikan penilaian kepada seluruh kriteria yang telah ditetapkan atas 5 (lima) kebijakan utama. Hasil penilaian prioritas kebijakan utama sebagaimana berikut.



Gambar 4. Rekapitulasi Penilaian Prioritas Kebijakan

Sumber: hasil penilaian responden, diolah: 2024

Pada hasil penilaian tersebut diperoleh prioritas kebijakan sebagai berikut:

- a. Prioritas 1 adalah Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. Prioritas 2 adalah Pelaksanaan sosialisasi kenaikan tarif royalti kepada badan usaha;
- c. Prioritas 3 adalah Peningkatan kegiatan eksplorasi batubara dan konversi sumberdaya menjadi cadangan dalam persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya;
- d. Prioritas 4 adalah Penerbitan regulasi untuk transportasi berbasis Listrik dan industri hilirisasi;
- e. Prioritas 5 adalah Penerbitan regulasi terkait insentif royalti 0% dan harga khusus.

Berdasarkan hasil prioritas tersebut menggambarkan kebijakan utama dengan prioritas 1 dan 2 yang dapat direkomendasikan untuk diimplementasikan pada jangka pendek untuk dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari subsektor batubara. Prioritas 3 sampai dengan 5 perlu juga dilakukan pada jangka panjang agar penerimaan negara bukan pajak bukan hanya dari penjualan *raw material* batubara tetapi dari peningkatan nilai tambah batubara.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertambangan batubara masih menjadi salah satu pendukung perekonomian negara. Pendapatan dari sektor ini digunakan untuk mendukung program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penerimaan dari sektor minerba juga berkontribusi terhadap ketahanan fiskal negara, terutama dalam mengurangi defisit anggaran negara. Dari hasil analisis diperoleh hasil peningkatan tarif royalti batubara sebesar 2% dapat membantu pertambahan peningkatan negara namun tidak membebani keuangan

badan usaha apabila harga batubara berkisar diatas USD100 per ton. Namun, perlu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Saran

Kebijakan utama dalam rangka solusi akar masalah optimalisasi peningkatan penerimaan negara bukan pajak melalui peningkatan tarif royalti batubara yaitu:

- a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengubah ketentuan besaran tarif royalti komoditas batubara; dan
- b. Pelaksanaan sosialisasi kenaikan tarif royalti ditujukan kepada pemegang Ijin Usaha Pertambangan Batubara, Ijin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Batubara, dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arif, I. (2014). Batubara Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2024). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
- [3] Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2023). Grand Strategy Mineral dan Batubara
- [4] CNBC. (2023). 5 perusahaan Batubara RI tercuai, labanya bikin gak kedip. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230307124044-17-419551/5-perusahaan-batu-bara-ri-tercuai-labanya-bikin-gak-kedip>
- [5] Kontribusi Minerba pada PDB 2023 capai Rp. 2.198 triliun. 2024. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-pada-pdb-2023-capai-rp2198-triliun>
- [6] Kementerian ESDM. (2024). Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2023. Badan Geologi PSDMBP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
- [9] Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Unesa University Press.
- [10] Rahma, A; Taqwa, M. (2022). Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia di Tengah Krisis Energi Global. Prosiding Seminar Nasional BSKJI
- [11] Samsir, H; Khalid, A; Maksun. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Pembayaran Iuran Produksi atau Royalti Dalam Kegiatan Penjualan Batubara Perusahaan. Universitas Islam Kalimantan.
- [12] Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- [13] Noventri, A; Septaviana, D. (2023). Peran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Sektor Pertambangan Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Perekonomian Negara. Surabaya: Jurnal Kawruh Abiyasa Vol 3 No. 2.